

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pertemuan Regional II Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna
(Tuna Fisheries Co-Management Committee/FCMC)
Jakarta, 18-19 Desember 2019

Bahwa Pertemuan Regional Ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna (*Tuna Fisheries Co-Management Committee*) telah dilaksanakan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 18-19 Desember 2019. Pertemuan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dihadiri oleh Dirjen Perikanan Tangkap, Perwakilan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut, Perwakilan eselon II terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dari 7 (Tujuh) Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan dari 11 Kab/Kota, Nelayan, supplier/pengumpul, industri pengolahan, akademisi dari 7 (tujuh) Universitas, LIPI, USAID, Walton Family Foundation, The David and Lucille Packard Foundation, Yayasan MDPI, AP2HI, IPNLF, EDF Indonesia, MSC Indonesia, YKAN, Yayasan WWF Indonesia, SFP, LINI, WCS, Fair Trade USA, dan PT. Hatfield Indonesia.

Pertemuan bertujuan untuk (i) Mensosialisasikan kebijakan pembangunan perikanan tangkap di Indonesia (RPJMN 2020-2024), (ii) Mensosialisasikan kebijakan dan rencana kerja pengelolaan perikanan tuna 2020-2024, (iii) Mendapatkan informasi terkini tentang pelaksanaan logbook dan/atau e-logbook untuk nelayan kecil, SIMKADA dan DIVA-Tuna, (iv) Mencari potensi solusi terhadap 6 (enam) tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan nelayan, dan (v) Pengenalan isu gender di sektor perikanan dalam Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna di Provinsi Sulawesi Utara (sebagai *pilot project*), serta (vi) melaporkan capaian arahan program dalam Kesepakatan Bersama antara MDPI dan KKP.

Berdasarkan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, paparan narasumber, dan hasil diskusi yang berkembang, maka pertemuan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertemuan yang melibatkan para pemangku kepentingan perikanan tuna di tingkat provinsi dan regional agar dapat dilaksanakan secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait upaya yang diperlukan dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi nelayan perikanan tuna.
2. Tantangan-tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan tuna di wilayah kerja 7 (tujuh) provinsi meliputi: (i) ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan baik dari segi volume maupun harga yang terjangkau, (ii) masih adanya nelayan yang belum mendapatkan Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), (iii) pembentukan KUB dan koperasi nelayan, (iv) pengaturan pemanfaatan rumpon, (v) penerbitan dokumen kapal seperti Pas Besar maupun Pas Kecil dan (vi) penerbitan buku kapal perikanan dan penandaan kapal perikanan untuk kapal ukuran 30 GT ke bawah.
3. Terhadap kendala yang dihadapi nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi, permasalahan yang dihadapi antara lain:
 - a. Nelayan harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas setiap kali akan membeli BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan masa berlaku dan kuota rekomendasi untuk setiap kapal ikan.
 - b. Terbatasnya kuota BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dari Pertamina di SPBN sehingga tidak mencukupi kebutuhan nelayan. Disamping rantai distribusi yang panjang menyebabkan harga BBM menjadi tinggi.

- c. Lokasi SPBN jauh dari tempat pendaratan nelayan dan mekanisme penyaluran yang belum tepat sasaran juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi nelayan saat ini.
 - d. Lambatnya tindak lanjut Pertamina dalam merespon rekomendasi perizinan SPBN.
4. Terhadap pelaksanaan Program KUSUKA sebagai identitas pelaku utama perikanan masih mengalami kendala antara lain:
 - a. Proses pendaftaran dan aktivasi KUSUKA yang dianggap rumit.
 - b. Jaringan infrastruktur seperti listrik dan internet yang menghambat dalam proses input data.
 - c. Kurangnya sosialisasi KUSUKA.
 - d. Permohonan pendaftaran sudah banyak yang divalidasi oleh KKP, akan tetapi sampai saat ini masih banyak Kartu KUSUKA yang belum terbit untuk nelayan tuna.
 - e. Petugas Penyuluh belum efektif dalam mendampingi nelayan kecil untuk memperoleh KUSUKA.
 - f. Terdapat permasalahan di lapangan dimana status pekerjaan pada KTP berdampak pada proses validasi KUSUKA di daerah.
 5. Kendala terhadap KUB dan Koperasi Nelayan adalah:
 - a. Masih banyaknya KUB/Kelompok Nelayan yang belum berbadan hukum maupun menjadi Koperasi, sehingga sulit melaksanakan transaksi bisnis dengan badan usaha yang berbadan hukum.
 - b. Pengembangan permodalan usaha sulit dilakukan khususnya dalam mengakses lembaga perbankan/pembiayaan karena adanya persyaratan legalitas kelembagaan.
 - c. Jumlah minimum anggota 20 orang sebagai syarat pembentukan Koperasi Nelayan, hal ini dirasa sulit untuk dipenuhi.
 - d. Jika nelayan tidak dibantu dalam hal ini, maka nelayan kesulitan memperoleh bantuan dari Pemerintah karena diperlukan KUB/Kelompok Koperasi sebagai syarat untuk mengakses bantuan dari Pemerintah.
 6. Kendala terhadap pemanfaatan rumpon, antara lain:
 - a. Banyaknya rumpon yang dimanfaatkan oleh nelayan namun tidak berijin, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan peraturan terkait Permen KP No. 26 tahun 2014 tentang Rumpon sulit diimplementasikan di lapangan.
 - b. Nelayan mengalami kesulitan teknis terkait aturan rumpon misalnya dalam memperkirakan jarak antar rumpon dan menyampaikan informasi koordinat rumpon karena bersifat rahasia bagi nelayan.
 - c. Aturan tentang rumpon belum bersinergi dengan RZWP3K di provinsi.
 - d. Upaya pendaftaran ulang rumpon sudah dilakukan sejak tahun 2015, namun tidak berjalan dengan baik.
 - e. Rangkaian pertemuan terkait rumpon telah dilaksanakan di tahun 2017 untuk membahas pemetaan wilayah potensial pemasangan rumpon di WPPNRI dan menyusun draft peraturan untuk pendataan rumpon serta revisi permen KP No. 26 tahun 2014 tentang Rumpon.
 7. Kendala terhadap penerbitan Pas Kecil, antara lain:
 - a. Telah ada perjanjian kerjasama antara KKP dan Kemenhub dalam penerbitan Pas Kecil untuk kapal serta dokumen SKK 30 & 60 mil dan buku pelaut untuk nakhoda melalui program gerai terpadu. Namun program gerai terpadu ini belum menjangkau di tingkat daerah.

- b. Penerbitan pas besar dan pas kecil masih mengalami kendala karena keterbatasan petugas ahli ukur dan sebaran lokasi kapal yang luas dan berjarak cukup jauh dari lokasi KSOP/UPP.
 - c. Jumlah nelayan yang banyak, serta masih kurangnya pemahaman akan pentingnya kelengkapan dokumen kapal yang diperlukan selama melakukan penangkapan ikan di laut dan kurangnya koordinasi lintas sektor.
8. Kendala terhadap pendaftaran kapal dan penandaan kapal Perikanan berizin daerah 30 GT kebawah, antara lain:
- a. Proses penerbitan Buku Kapal Perikanan di Daerah belum seluruhnya berjalan dengan baik.
 - b. Petugas yang telah dilatih dalam menangani buku kapal di daerah sudah tersebar di posisi tugas yang lain.
 - c. Proses pengurusan perizinan cukup rumit, karena multi sektor dan lokasi yang sulit dijangkau.
 - d. Permohonan rekomendasi pembuatan kapal Perikanan belum berjalan.
 - e. Mekanisme penomoran untuk *vessel identification number* untuk kapal 30 GT kebawah belum jelas apakah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Hal-hal lainnya yang didiskusikan di dalam pertemuan antara lain:
- a. Terbatasnya ketersediaan es balok untuk menjaga kualitas hasil tangkapan pada saat operasi penangkapan ikan di beberapa daerah.
 - b. Banyaknya sampah di laut berdampak pada kualitas lingkungan dan sumber daya ikan.
 - c. Masih banyaknya desa-desa yang kumuh dan tertinggal dari sisi infrastrukturnya.
 - d. Perlunya meningkatkan dukungan peran perempuan di sektor kelautan dan perikanan.
 - e. Gerai perijinan belum menjangkau kapal-kapal yang tersebar di daerah-daerah terpencil dengan jarak yang jauh dan waktu tempuh lama.

Berdasarkan hasil diskusi, pertemuan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertemuan FCMC ditingkat provinsi dan ditingkat nasional perlu terus dilakukan dalam mendiskusikan tantangan yang dihadapi nelayan dengan menyusun rencana aksi bersama untuk bersama-sama mencari potensi solusi. Hasil pertemuan agar disampaikan juga kepada KKP sebagai upaya yang diperlukan dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi nelayan perikanan tuna. Waktu pertemuan selanjutnya diusulkan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 agar mempermudah penganggaran di Pemerintah Daerah.
2. Merevisi peraturan yang menimbulkan masalah bagi nelayan dalam memperoleh BBM bersubsidi seperti Permen KP No 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap.
3. Memaksimalkan peran penyuluh perikanan dalam pendampingan dan sosialisasi program-program pemerintah seperti KUSUKA, Sistem Informasi Kapal Izin Daerah (SIMKADA), dan Log Book Penangkapan Ikan kepada nelayan kecil khususnya nelayan tuna yang berlokasi di daerah terpencil. Melakukan MOU dengan Universitas untuk KKN Tematik agar Mahasiswa dapat melakukan pendampingan kepada nelayan-nelayan di daerah terpencil.

4. Mendorong pembentukan KUB atau koperasi serta memperkuat KUB melalui bimbingan teknis antara lain terkait pengelolaan keuangan, akses ke perbankan, dan menghubungkan akses nelayan ke pengusaha.
5. Mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur di daerah seperti jaringan listrik dan internet untuk mendukung operasionalisasi kegiatan perikanan dan proses pengumpulan data perikanan. Perlu penguatan infrastruktur khususnya untuk menjawab kendala telekomunikasi dalam proses aktivasi KUSUKA. KKP diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan K/L terkait.
6. Menjalin kerjasama dengan Kominfo dan Telkomsel/Indosat untuk memperluas jaringan internet hingga ke daerah terpencil yang jauh dari kabupaten/kota, sehingga akses untuk menginput data kenelayan bisa tercapai.
7. Melakukan pendataan rumpon yang sudah dipergunakan oleh nelayan dan mengkaji peraturan rumpon yang sudah ada.
8. Membuka akses data perikanan dari KKP kepada Pemerintah Daerah, Akademisi dan pelaku usaha terkait sehingga dapat digunakan dalam proses analisis dan penyampaian rekomendasi untuk kebijakan pengelolaan perikanan.
9. Melakukan pendataan rumpon untuk mengetahui jumlah rumpon yang sudah terpasang. Pendataan rumpon dilakukan secara sukarela oleh para pemilik rumpon yang dikoordinir oleh dinas-dinas dan LSM/asosiasi perikanan melalui aplikasi DIVA-TUNA. Data tersebut akan dianalisa dan di-*overlay* dengan kajian riset untuk menentukan rumpon yang layak untuk diterbitkan ijinnya untuk selanjutnya diterbitkan izin rumpon (SIPR). Selain itu, direkomendasikan untuk melakukan revisi Permen KP tentang rumpon. Penerapan konsep perikanan rumpon berkelanjutan misalnya melalui penutupan penangkapan ikan di rumpon untuk waktu tertentu, pengaturan mata jaring dan mata pancing untuk menghindari tertangkapnya juvenile tuna.
10. Mendorong KKP dan Pemerintah Daerah agar bekerjasama lebih intensif dengan KSOP (Kemhub) untuk melaksanakan gerai terpadu dalam rangka percepatan penerbitan Pas Kecil dan Pas Besar.
11. Mendorong peran perempuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing dan pemasaran produk perikanan agar dapat masuk ke pasar menengah ke atas. Pelatihan bagi perempuan dalam menggunakan perangkat teknologi yang dapat mempercepat proses pemasaran produk perikanan.
12. Meningkatkan peran serta anggota komite dalam melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati.
13. Menyediakan materi berupa buku/video, poster, leaflet yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di perpustakaan desa sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat dalam hal pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
14. Menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap.